



**PUTUSAN**

**Nomor 268 / PID.SUS / 2024 / PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MOH. RYANDA Bin RIDOLF CHERMAN.
2. Tempat Lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Februari 1986.
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani I Gang Tanu Rt.003 / Rw.003, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Supir Angkot.
9. Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 38 / II / 2024 / Sat.Res.Narkoba;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi oleh Hj. Endeh Herdiana, S.H., M.H., dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sinar Asih yang beralamat di Jalan Dalurung Raya No.17 Bantarjati, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Nomor:173/Pen.Pid.Sus/ 2024/PN Bgr, tanggal 21 Mei 2024, dan di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan dakwaan Alternatif;

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 268/ PID.SUS/ 2024/PT BDG, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/PID.SUS/2024/PT BDG, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor, tanggal 02 Juli 2024, Reg.Perkara Nomor : PDM-64 / Enz.2 / BOGOR / 03 / 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH. RYANDA Bin RIDOLF CHERMAN bersalah melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. RYANDA Bin RIDOLF CHERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi : berisikan A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, dengan berat netto awal A : 0,2755 gram, berat netto akhir A : 0,2622 gram.  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hijau dengan no sim card simpati didalam nya dengan no 081295110127 dengan No imei Hp 868462055533130.  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Membayar ongkos perkara terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 173 / Pid.Sus / 2024 / PN Bgr, tanggal 16 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ryanda Bin Ridolf Cherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Ryanda Bin Ridolf Cherman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi : berisikan A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, dengan berat netto awal A : 0,2755 gram, berat netto akhir A : 0,2622 gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hijau dengan no sim card simpati di dalamnya dengan No.081295110127 dengan No imei Hp 868462055533130.  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta Pid.Sus/ 2024/ PN Bgr Jo. Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bgr, tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bgr, tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT BDG



Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding Nomor: 173/Pid.Sus/2024/PN. Bgr, tanggal 8 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 12 Agustus 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bgr, tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bgr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 Juli 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang dibuat pada tanggal 8 Agustus 2024, Nomor : 173/Pid.Sus/2024/PN. Bgr, dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH. RYANDA Bin RIDOLF CHERMAN bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. RYANDA Bin RIDOLF CHERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi



selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi : berisikan A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, dengan berat netto awal A : 0,2755 gram, berat netto akhir A : 0,2622 gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hijau dengan no sim card simpati didalam nya dengan no 081295110127 dengan No imei Hp 868462055533130.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membayar ongkos perkara terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dokumen yang terbukti dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum beralasan untuk di tolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 173 / Pid.Sus / 2024 / PN Bgr, tanggal 16 Juli 2024, telah memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam





dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bgr, tanggal 16 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No.3 Tahun 2023 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bgr, tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cepi Iskandar, S.H.,M.H., dan Hj. Wedhayati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Cepi Iskandar, S.H.,M.H.,      H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.

Hj. Wedhayati, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

Yani Sofyan, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)